



PEMERINTAH KABUPATEN WONOSOBO

SEKRETARIAT DAERAH

Jalan Soekarno-Hatta Nomor 2-4 Wonosobo, Jawa Tengah, 56311
Telepon (0286) 321345, Faksimile (0286) 321183
Laman ppidsetda.wonosobokab.go.id, Pos-el setda@wonosobokab.go.id

Wonosobo, 22 Oktober 2026

Nomor : 000.8.3.4/2868/Org
Sifat : Biasa
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : Pemberitahuan Persiapan Gagasan Inovasi Pelayanan Publik
untuk Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik (KIPP)
Kabupaten Wonosobo Tahun 2026

Yth. 1. Kepala Perangkat Daerah/Unit Pelaksana Teknis Daerah
2. Direktur BUMD
se-Kabupaten Wonosobo
di
Wonosobo

Menindaklanjuti ketentuan Pasal 19 Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pelayanan Publik yang menempatkan inovasi sebagai bagian dari penyelenggaraan pelayanan publik melalui penciptaan inovasi secara instansional melalui pelibatan Pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) untuk turut terlibat dalam mekanis penciptaan, pengembangan, dan pelebagaan inovasi, maka Pemerintah Kabupaten Wonosobo berupaya terus mendorong lahirnya Inovasi Pelayanan Publik yang menjawab kebutuhan masyarakat. Sehubungan dengan hal tersebut, kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Pemerintah Kabupaten Wonosobo akan menyelenggarakan Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik (KIPP) Kabupaten Wonosobo Tahun 2026 sebagai sarana penjangkaran, seleksi, penilaian, dan pemberian penghargaan terhadap Inovasi Pelayanan Publik di lingkungan Pemerintah Kabupaten Wonosobo;
2. Perangkat Daerah dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) selaku Organisasi Penyelenggara Pelayanan (OPP) berkewajiban untuk senantiasa berinovasi dalam menjawab kebutuhan masyarakat. Untuk itu, Kepala Perangkat Daerah/UPTD agar menyiapkan setidaknya 1 (satu) gagasan Inovasi Pelayanan Publik yang akan diajukan dalam KIPP Kabupaten Wonosobo Tahun 2026 melalui langkah-langkah:
 - a. mengidentifikasi kebutuhan dan permasalahan pelayanan publik di lingkungan unit kerja masing-masing berdasarkan hasil Survei Kepuasan Masyarakat (SKM), pengaduan masyarakat, dan masukan dalam Forum Konsultasi Publik (FKP);
 - b. melibatkan pegawai dalam memunculkan dan mengembangkan gagasan inovasi untuk menyelesaikan permasalahan sebagaimana

- dimaksud pada huruf a, sesuai dengan Pasal 5 ayat (3) huruf a Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 91 Tahun 2021;
- c. memastikan gagasan inovasi memenuhi kriteria sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 91 Tahun 2021, yaitu:
 - i. kebaruan, yaitu memperkenalkan cara, pendekatan atau kebijakan, dan desain pelaksanaan baru dan berbeda dalam rangka penyelenggaraan pelayanan publik;
 - ii. efektif, yaitu menghasilkan keluaran yang nyata sesuai dengan tujuan penyelenggaraan pelayanan publik;
 - iii. bermanfaat, yaitu memberikan dampak bagi peningkatan kualitas pelayanan publik;
 - iv. mudah disebarkan, yaitu mudah untuk ditiru dan dikembangkan oleh penyelenggara inovasi lainnya; dan
 - v. berkelanjutan, yaitu terus diterapkan dan dikembangkan secara berkesinambungan, serta mendapat dukungan masyarakat;
 - d. menunjuk inovator/tim inovator serta menyiapkan Keputusan Kepala Perangkat Daerah tentang Penetapan Inovasi Pelayanan Publik;
3. Inovasi Pelayanan Publik yang diajukan harus dapat diukur dampaknya serta dikaitkan dengan indikator kinerja organisasi maupun indikator kinerja individu, dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. tujuan inovasi dirumuskan dalam bentuk keluaran (*output*), hasil (*outcome*), dan target yang terukur, disertai data kondisi sebelum inovasi diterapkan sebagai dasar pembandingan;
 - b. dampak inovasi dikaitkan dengan indikator kinerja individu secara berjenjang, yaitu indikator kinerja kegiatan/layanan yang diampu oleh Pejabat Fungsional dan/atau Pejabat Pelaksana, indikator kinerja dalam Perjanjian Kinerja Kepala Perangkat Daerah/UPTD dan Pejabat Struktural di bawahnya secara berjenjang, serta indikator kinerja organisasi secara berjenjang dalam Rencana Strategis Perangkat Daerah maupun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Wonosobo Tahun 2025-2029, sebagai wujud penguatan kelembagaan inovasi sebagaimana diatur dalam Pasal 8 huruf b Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 91 Tahun 2021;
 - c. inovasi dituangkan dalam rencana hasil kerja dan indikator kinerja individu pada Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) inovator/tim inovator dan pimpinan unit kerja yang bersangkutan, sebagai wujud penguatan sumber daya manusia sebagaimana diatur dalam Pasal 8 huruf d Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 91 Tahun 2021; dan

- d. capaian dampak dibuktikan melalui mekanisme pemantauan dan evaluasi yang jelas, meliputi instrumen, periode, dan pelaksana, serta didukung dokumen kinerja, antara lain SKP, Perjanjian Kinerja, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP), dan hasil SKM;
4. gagasan inovasi disusun dengan mengacu pada struktur proposal KIPP sebagaimana tercantum pada Lampiran;
5. Kepala Perangkat Daerah agar menindaklanjuti dan/atau meneruskan surat ini dengan ketentuan:
 - a. Kepala Perangkat Daerah meneruskan kepada Kepala UPTD di bawah koordinasinya;
 - b. Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga meneruskan kepada Kepala UPTD SD dan UPTD SMP se-Kabupaten Wonosobo;
 - c. Kepala Dinas Kesehatan meneruskan kepada Direktur RSUD KRT. Setjonegoro, Kepala UPTD Laboratorium Kesehatan Daerah, dan Kepala Puskesmas se-Kabupaten Wonosobo;
 - d. Kepala Bagian Umum Sekretariat Daerah mengoordinasikan pelaksanaan dan meneruskan kepada Kepala Bagian di lingkungan Sekretariat Daerah;
 - e. Kepala Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah meneruskan kepada BUMD se-Kabupaten Wonosobo; dan
 - f. Camat meneruskan kepada Lurah di wilayah masing-masing.

Adapun ketentuan teknis lebih lanjut mengenai KIPP Kabupaten Wonosobo Tahun 2026, meliputi tema, kategori, persyaratan, tahapan dan jadwal pelaksanaan, serta mekanisme pengajuan proposal, akan diinformasikan kemudian. Diperkirakan pelaksanaan rangkaian puncak KIPP Kabupaten Wonosobo Tahun 2026 pada minggu ke-III atau minggu ke-IV November 2026.

Informasi dan koordinasi lebih lanjut dapat menghubungi Bagian Organisasi Sekretariat Daerah melalui Sdri. Irawati Werdianingsih pada nomor 0822-6681-7449, Sdr. Imam Bahi Mubarak pada nomor 0822-2008-4450, atau Sdr. Rudy Hermawan pada nomor 0823-1661-0322.

Demikian untuk menjadi pemeriksaan, atas perhatian dan kerjasamanya kami sampaikan terima kasih.

Pj. Sekretaris Daerah Kabupaten Wonosobo,



MOHAMAD KRISTIYADI

Lampiran
Nomor : 000.8.3.4/2868/Org
Tanggal : 22 Oktober 2026

**STRUKTUR PROPOSAL INOVASI PELAYANAN PUBLIK
KOMPETISI INOVASI PELAYANAN PUBLIK (KIPP)
KABUPATEN WONOSOBO TAHUN 2026**

A. PROFIL INOVASI

Profil inovasi memuat paling sedikit:

1. judul inovasi, yang menggambarkan isi inovasi dengan memperhatikan norma dan kepatantasan;
2. nama Perangkat Daerah/UPTD selaku OPP, ditulis lengkap tanpa singkatan;
3. nama inovator atau tim inovator beserta kedudukan masing-masing dalam tim;
4. waktu mulai implementasi inovasi, dibuktikan dengan Keputusan Kepala Perangkat Daerah tentang Penetapan Inovasi Pelayanan Publik;
5. kelompok inovasi (umum atau replikasi); bagi inovasi replikasi dicantumkan judul inovasi dan instansi asal inovasi yang direplikasi;
6. kategori inovasi sesuai ketentuan KIPP Kabupaten Wonosobo Tahun 2026;
7. target Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB/SDGs) dan Asta Cita yang didukung;
8. jenis inovasi (digital atau non digital) dan urusan pemerintahan yang terkait; dan
9. tautan video inovasi.

B. SUBSTANSI PROPOSAL

Substansi proposal disusun per aspek sebagai berikut:

No	Aspek/Sub-aspek	Uraian yang Disajikan	Bukti Dukung
1	Kebaruan		
1.1	Latar Belakang	Masalah atau kondisi yang melatarbelakangi lahirnya inovasi, disertai data pendukung (paling banyak 200 kata).	Data kondisi sebelum inovasi diterapkan.
1.2	Tujuan	Tujuan, keluaran (<i>output</i>), hasil (<i>outcome</i>), dan target yang terukur (paling banyak 150 kata).	Indikator dan target kinerja dalam dokumen perencanaan kinerja organisasi dan pegawai (Renstra, Perjanjian Kinerja, SKP).
1.3	Cara Kerja Inovasi	Cara kerja dan tahapan implementasi inovasi untuk mencapai tujuan (paling banyak 200 kata).	SOP dan/atau proses bisnis inovasi.

No	Aspek/Sub-aspek	Uraian yang Disajikan	Bukti Dukung
1.4	Keunggulan Ide/Gagasan	Kebaruan gagasan dibandingkan dengan layanan sebelumnya atau inovasi lain, mencakup aspek gagasan, teknis, dan manajemen (paling banyak 200 kata).	Dokumen yang menunjukkan keunggulan dan kebaruan gagasan.
2	Efektivitas dan Manfaat		
2.1	Mekanisme Pemantauan dan Evaluasi	Instrumen pemantauan dan evaluasi untuk mengukur dampak (cara, periode, dan pelaksana), serta indikator yang digunakan dan relevansinya (paling banyak 150 kata).	Instrumen atau alat kerja pemantauan dan evaluasi.
2.2	Dampak Inovasi	Bentuk dampak inovasi (pada indikator kinerja kegiatan/layanan, Perjanjian Kinerja, atau Renstra/RPJMD), capaian <i>output</i> dan <i>outcome</i> dengan perbandingan kondisi sebelum dan sesudah, serta kontribusi terhadap program prioritas (paling banyak 300 kata).	Hasil pengukuran indikator kinerja, antara lain SKP, Perjanjian Kinerja, LKjIP, dan hasil SKM.
3	Adaptabilitas		
3.1	Upaya Difusi dan Replikasi	Potensi replikasi; upaya difusi melalui publikasi, transfer pengetahuan dan pembelajaran; serta jumlah unit kerja/instansi yang telah mereplikasi atau perluasan cakupan (<i>scaling up</i>) (paling banyak 150 + 150 kata).	Publikasi, dokumentasi transfer pengetahuan, dan dokumen replikasi.
4	Keberlanjutan		
4.1	Sumber Daya	Ketersediaan dan pemanfaatan sarana dan prasarana, sumber daya informasi, sumber daya manusia (jumlah dan kompetensi), serta anggaran (nominal dan sumbernya) (paling banyak 250 kata).	Dokumen dan/atau dokumentasi dukungan sumber daya.
4.2	Strategi Keberlanjutan	Strategi institusional (regulasi/kebijakan dan dukungan dokumen perencanaan), strategi manajerial (peningkatan kapasitas SDM, transfer pengetahuan, SOP, pemeliharaan, keberlanjutan anggaran), dan strategi sosial (kolaborasi dengan pemangku kepentingan) (paling banyak 300 kata).	Regulasi/kebijakan, SOP, dan dokumen kerja sama.

C. PENGUKURAN DAMPAK INOVASI

Dampak inovasi diukur secara berjenjang, mulai dari kinerja individu sampai dengan kinerja daerah. Makin tinggi tingkat indikator kinerja yang

dipengaruhi, makin kuat dampak inovasi. Sebagai acuan, penilaian KIPP Tahun 2025 tingkat nasional memberikan nilai lebih tinggi bagi inovasi yang berdampak pada indikator kinerja dalam Perjanjian Kinerja pimpinan OPP serta indikator RPJMD/Renstra dibandingkan dengan inovasi yang hanya berdampak pada indikator kinerja kegiatan/layanan.

Tingkat	Indikator Kinerja yang Dipengaruhi	Contoh Dokumen Bukti
Individu	Rencana hasil kerja dan indikator kinerja individu inovator/tim inovator dan pimpinan unit kerja	SKP dan capaian kinerja pegawai pada aplikasi kinerja
Kegiatan/Layanan	Keluaran dan hasil langsung layanan, antara lain waktu dan biaya layanan, jumlah penerima manfaat, dan kepuasan pengguna layanan	Laporan kegiatan, data layanan, dan hasil SKM unit layanan
Organisasi (Perangkat Daerah/UPTD)	Indikator kinerja dalam Perjanjian Kinerja dan Renstra, capaian Standar Pelayanan Minimal, dan Indeks Kepuasan Masyarakat Perangkat Daerah	Perjanjian Kinerja, Renstra, dan LKjIP Perangkat Daerah
Daerah	Indikator kinerja dalam RPJMD Kabupaten Wonosobo Tahun 2025-2029	RPJMD dan LKjIP Pemerintah Kabupaten Wonosobo